

KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SAFARI PELAYANAN KB MKJP
TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6867);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52) (tanggal 15 Januari 2013);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36) (tanggal 30 Desember 2025);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2) (tanggal 5 Januari 2026);

- h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor : 00632/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025.

2. GAMBARAN UMUM

Dalam upaya peningkatan pembangunan nasional, keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera dan berkualitas merupakan fondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus negara saat ini adalah tingginya prevalensi stunting anak balita. Kebijakan dan program yang dilakukan berbagai institusi/lembaga yang menasar pada keluarga umumnya sudah terarah dan berkelanjutan, salah satunya adalah memadukan program pembangunan antara Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi urusan Pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Jawa Tengah dilaksanakan melalui program KB & Pengendalian Penduduk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan SKPD KB Dalduk Kabupaten/Kota. Adapun program kegiatan KB Dalduk dan Program KB diarahkan melalui upaya – upaya dalam :

- Pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern
- Pendewasaan usia perkawinan
- Peningkatan kualitas keluarga

Pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern menjadi salah satu upaya strategis dalam pengendalian jumlah penduduk. Alat kontrasepsi modern yang saat ini sedang digencarkan adalah alat kontrasepsi yang termasuk ke dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu

Metode Medis Operasi Pria (MOP), Medis Operasi Wanita (MOW), *Intra Uterine Device* (IUD) dan Susuk (Implant).

Data capaian KB di Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase peserta KB MKJP sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 32,80%. Namun jika dibandingkan dengan kontrasepsi non MKJP, jumlah ini masih lebih rendah. Rendahnya penggunaan MKJP mengakibatkan masih tingginya *drop out* (DO) KB sehingga masih banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

Kurangnya informasi dan motivasi bagi calon akseptor KB sehingga banyak pasangan usia subur tidak ikut program KB serta masih banyak calon akseptor yang kurang memahami dalam menentukan pemilihan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan sehingga banyak yang memilih kontrasepsi yang berpotensi terjadi Drop Out KB. Kurangnya petugas PLKB/PKB juga mengakibatkan informasi dan edukasi kepada masyarakat kurang optimal serta kurang efektif mengingat rasio PLKB dibandingkan jumlah desa dampingan berkisar 1:7 yang artinya 1 orang PLKB rata-rata mengampu 7 desa/kelurahan dampingan. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan juga menjadi permasalahan calon akseptor untuk mengikuti program KB, terutama di wilayah tertinggal, terpencil dan terbatas (Galciltas) atau wilayah khusus tertentu.

Di Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat wilayah Galciltas atau wilayah khusus tertentu yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam program KB. Hal ini dimaksudkan agar program KB dapat menjangkau ke semua wilayah sehingga manfaat dari program KB dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Masyarakat di wilayah ini juga rawan terindikasi risiko stunting karena kurangnya akses dan fasilitas. Sehingga dengan digerakannya program KB, khususnya KB MKJP di wilayah Galciltas atau wilayah khusus tertentu, diharapkan selain dapat menekan angka kelahiran juga dapat mencegah terjadinya stunting.

Dari permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang program KB, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan motivasi calon akseptor dalam mengikuti program KB, terutama KB MKJP. Untuk meningkatkan motivasi calon akseptor perlu ada stimulan uang harian sebagai uang ganti harian dan bentuk penghargaan telah menggunakan KB MKJP. Hal tersebut mengingat Metode KB MKJP dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode KB non MKJP.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kepersetaan KB di masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memberikan uang harian kepada akseptor yang mengikuti KB MKJP dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui SSK Safari Pelayanan KB MKJP. Pelaksanaan kegiatan tersebut dikerjasamakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota. Hal ini karena teknis pelaksanaan pelayanan KB dilaksanakan oleh petugas Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- a) Uang harian bagi akseptor yang mengikuti safari pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dapat tepat guna dan berhasil guna;
- b) Meningkatkan motivasi PUS untuk menjadi akseptor KB MKJP;

2. Tujuan

- a) Meningkatkan peserta KB MKJP
- b) Mencegah DO
- c) Mencegah stunting pada PUS berisiko, terutama PUS/WUS rentan

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan adalah pemberian dan penggunaan uang harian bagi akseptor yang mengikuti pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terutama IUD di 35 Kabupaten/Kota.

D. SASARAN KEGIATAN

Sasaran pemberian uang harian diperuntukkan bagi akseptor yang mengikuti pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) khususnya IUD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Adapun jumlah akseptor berdasarkan alokasi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota selama satu tahun yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap momentum pelayanan KB MKJP dengan besaran Rp. 50.000,-/akseptor.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB MKJP dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pelayanan KB terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :

1. Koordinasi.

Dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2026 yang membahas Petunjuk Teknis Safari Pelayanan KB Tahun 2026 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pengampu program KB dari SKPD KB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dengan tujuan :

- a) Untuk meningkatkan kesertaan penggunaan KB MKJP melalui pemberian uang harian akseptor yang mengikuti Pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta memberikan umpan balik;
- b) Untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang timbul, sehingga dapat dicari solusinya;
- c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kegiatan Safari Pelayanan KB MKJP.

2. Kegiatan Momentum Pelayanan KB.

Kegiatan Momentum Pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB merupakan kegiatan bersama antara SKPD KB Kabupaten/Kota dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah serta Perwakilan BKKBN Jawa Tengah serta pihak terkait dalam melaksanakan pelayanan KB sekaligus memberikan Uang Harian akseptor yang mengikuti Pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) khususnya IUD.

3. Kegiatan Pemantauan Pelayanan KB.

Pemantauan dilakukan untuk supervisi pelaksanaan pelayanan KB di lapangan.

G. KELUARAN KEGIATAN

1. Meningkatkan Peserta KB baru dan Peserta KB aktif;
2. Meningkatkan Peserta KB MKJP;
3. Menurunkan *Unmetneed* KB;

4. Meningkatkan capaian KBPP (KB Pasca Persalinan)
5. Menurunkan angka stunting.

Dengan capaian hasil yang baik sehingga dapat mengendalikan angka kelahiran penduduk, laju pertumbuhan penduduk, memperkecil angka kematian Ibu dan bayi.

H. ANGGARAN

Kegiatan Pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB MKJP tahun 2026 dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Safari Pelayanan KB MKJP tahun 2026 dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB di Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2026

**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI**



FATSA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19710919 200312 2 004